

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi dalam islam

1. Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah suatu istilah yang termasuk terjemahan berasal Bahasa Inggris “Family planning”, yang mana di negara-negara barat dalam pelaksanaannya ada dua metode yaitu *planning Parenthood* serta *Birth Control*: Pertama *planning Parenthood* dalam pelaksanaannya metode ini lebih menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang aman, tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera. Kedua *Birth Control* pada pelaksanaan metode ini lebih menekankan pada jumlah anak, atau menjaga jarak kelahiran, yang sesuai dengan situasi serta kondisi pasangan suami istri. Yang mana hal ini lebih condong menggunakan istilah Bahasa Arab yakni *حديدالنسل* (membatasi keturunan). Akan tetapi dalam pelaksanaannya di negara barat, metode ini juga mengizinkan pengguguran kandungan (*abortion* serta *menstrual regulation*), pemandulan (*infertility*) dan pembujangan.

Akan tetapi jelas dalam aplikasi keluarga berencana yang ada di Negara Barat serta di Negara Indonesia mengalami suatu perbedaan, pada Indonesia sendiri *family planning* artinya suatu bentuk ikhtiar atau perjuangan yang dilakukan seorang untuk mengatur kehamilan

dalam keluarga, dan tindakan-nya tidak melanggar negara serta aturan moral Pancasila demi mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya serta kesejahteraan bangsa umumnya.

Di Negara Indonesia keluarga Berencana di atur pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan serta Pembangunan keluarga, dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya keluarga berencana artinya suatu upaya mengatur kelahiran anak, jarak serta usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, serta bantuan sesuai dengan hak reproduksi sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. dalam hal pengaturan kehamilan di sini yang di maksud merupakan suatu upaya dimana guna membantu pasangan suami istri untuk melahirkan di usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal menggunakan menggunakan cara, alat, serta obat kontrasepsi.¹

Oleh sebab itu setidaknya ada empat rumusan pengertian mengenai keluarga berencana yaitu:

- a. Keluarga Berencana adalah pengaturan penjarangan buat kesejahteraan serta bukan berarti pencegah kehamilan untuk membatasi keluarga. pada hal ini pada sebut *tanzim al-nasl*. menurut *al-ghazali* perpanjangan kelahiran bisa di lakukan dengan cara:

¹ Indonesia, "Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga," Bab I, Pasal 1, h.4.

- a) 'Azl (mengeluarkan sperma diluar lubang rahim, tentunya ini pula melalui kesepakatan antara suami istri, menggunakan memakai bantuan kondom sebagai alatnya.)
- b) Dapat mengatur waktu, yang di maksud mengatur waktu di sini artinya mengetahui mengenai kapan saat subur bagi perempuan untuk melaksanakan hubungan suami istri.
- b. Keluarga berencana tidak diperbolehkan dengan cara pengguguran kandungan, serta juga tidak boleh merusak atau menghilangkan bagian tubuh.
- c. Keluarga berencana adalah masalah perseorangan (sukarela) serta bukan merupakan massal atau dipaksakan serta wajib mempunyai persetujuan antar suami istri yang bersangkutan.
- d. Perencanaan famili harus ditujukan dan diarahkan pada pembentukan kebahagiaan suami istri, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat, bertenaga jasmani dan rohani dan akal, ilmu, serta pula iman, pelatihan warga , bangsa serta pembangunan negara dengan mengharap ridho berasal Allah SWT.

Dari beberapa pemaparan definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa keluarga berencana ialah Tandzim an-Nasl (pengaturan keturunan atau kelahiran), bukan berarti Tahdid an-Nasl (pembatasan kelahiran), yang mana termasuk dalam suatu upaya pengaturan planning kelahiran anak

dengan menggunakan cara atau alat yang bisa mencegah suatu kehamilan yang biasa disebut dengan kontrasepsi.²

Keluarga berencana sendiri bisa diartikan yakni suatu pasangan yang telah memiliki pandangan perencanaan terhadap kelahiran buah hati mereka supaya ketika anak-anak mereka lahir dapat diambil dengan suka-cita dan penuh rasa syukur. Pasangan suami istri tersebut juga sudah memiliki rancangan tentang berapa jumlah anak yang telah disesuaikan dengan kondisi kemampuan finansialnya dan juga dengan situasi masyarakat dan negara. Oleh karena itu keluarga berencana difokuskan terhadap perencanaan, pengaturan serta tanggung jawab suami kepada seluruh anggota keluarganya.³

KB juga memiliki suatu tujuan yang berfungsi guna memberikan kesejahteraan para keluarga dan juga menghindari suatu mudharat dari salah satu pihak jika suami atau istri mengidap penyakit yang memiliki resiko menular terhadap keturunannya. Dengan ber KB akan menciptakan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera atau bisa kita sebut dengan keluarga sakinah. Terdapat beberapa indikator keluarga harmonis dalam pandangan Islam:

1. Kehidupan beragama dalam keluarga, yang meliputi:

- Dari segi keimanan, keislaman dan keihsanannya
- Dari segi pengetahuan agama memiliki semangat belajar, menguasai, mendalami ajaran agama, dan taat melakukan perbuatan baik.

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), h. 55.

³ M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam* (Makassar, Cet 1: AlauddinUniversity Press, 2013), h. 102.

- Saling mensupport dan menunjang supaya keluarga bisa mengenyam pendidikan.
- 2. Kesehatan keluarga, yang meliputi: kesehatan anggota keluarga, dan masyarakat skitar kita.
- 3. Ekonomi Keluarga, meliputi: terpenuhinya sandang, pangan, papan yang baik, serta sanggup untuk mengais rezeki dan mengelola nafkah dengan bijak.
- 4. Jalinan antar anggota keluarga yang harmonis, meliputi: saling menyayangi, mencintai, terbuka, menghormati, adil, saling menolong, saling percaya, saling memaafkan, bermusyawarah, dan tidak lupa juga terhadap hubungan antar saudara dan tetangga juga wajib terjalin dengan baik.

Dari pemaparan di atas ada keterkaitannya antara KB dan Kesehatan keluarga, sehingga kesejahteraan keluarga bisa di wujudkan, jika dalam suatu keluarga tidak memiliki banyak jumlah anggota keluarganya sehingga problem ekonomi di keluarga bisa teratasi.⁴

Terdapat beberapa hukum seseorang melakukan KB diantaranya ialah, Pertama, Boleh jika pasangan tersebut memiliki iktikad untuk mensejahterakan keluarga agar terbentuk suatu keluarga yang harmonis. Dan juga memiliki motivasi yang bersifat kolektif dan nasional guna mensejahterakan lingkungan sekitar dan negeri. Kedua, Sunnah atau bahkan harus, yang mana itu di sesuaikan dengan lingkungan atau negara jika suatu

⁴ Yunika Isma Setyaningsih, Malik Ibrahim, “Keluarga Berencana dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah”, *Al-Ahwal*, vol. 4. No. 2 h. 118-199.

negara memiliki jumlah penduduk yang padat, berkurangnya daerah untuk di kelola sebagai pemukiman, tanah pertanian, industry serta pembelajaran yang padat dan tidak sanggup menunjang kebutuhan hidup penduduknya secara wajar. Ketiga, Makruh. Hukum makruh bisa terjadi jika pasangan suami istri tidak menginginkan kehamilan istri meskipun pasangan tersebut tidak memiliki hambatan untuk memperoleh keturunan. Dan hal itu berlawanan dengan tujuan pernikahan dalam islam. Keempat, Haram. Keluarga berencana bisa haram jika pasangan suami istri melakukannya dengan berlawanan hukum islam yakni Vasectomi (sterilisasi suami) dan Abortus (Pengguguran).⁵

Berdasarkan pemaparan beberapa hukum-hukum pelaksanaan KB terdapat ayat al-Qur'an yang memberikan suatu gambaran mengenai kebolehan pelaksanaan keluarga berencana, yakni tercantum dalam Qs. An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Berdasarkan ayat di atas memberikan suatu titik terang kepada umat islam bahwasannya Allah swt menghendaki agar jangan meninggalkan keturunan yang setelah orang tua meninggalkan dunia ini menjadi umat dan

⁵ M. Tahir Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, h. 104

bangsa yang lemah. Oleh karena itu, umat Islam harus bertakwa pada Allah swt serta menyesuaikan perbuatan dengan ucapan yang sudah diikrarkan bahwa akan membangun masyarakat dan negara dalam segala bidang materil dan spiritual guna mewujudkan suatu masyarakat yang adil serta makmur yang diridhoi oleh Allah swt. Salah satu usaha guna mencapai tujuan pembangunan adalah dengan melaksanakan keluarga berencana.

Ayat di atas juga memberi petunjuk supaya setiap keluarga (orang tua) memberikan masa depan anak cucunya, jangan hingga sebagai generasi yang lemah fisik dan mental. Lemah fisik sebab kurang pangan (gizi) serta perawatan kurang tepat. Lemah mental sebab kurang pendidikan serta kepercayaan. Dengan demikian, keperluan anak pada bidang materil serta spiritual haruslah seimbang, agar masyarakat yang ditinggalkan oleh orang tua adil, makmur serta memperoleh ridha dari Allah swt. Orang akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, jika terpenuhi keperluan hidupnya dalam bidang materil serta spiritual.⁶

Selain itu perlunya umat Islam melaksanakan perencanaan famili atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dengan:

- a) Terpeliharanya kesehatan bunda dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa bunda
- b) karena bebas jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui dan

⁶ Maloko, *Ar-Radha'ah: Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam*, h. 105-106.

- c) memelihara anak dan timbulnya kejadian yg tidak diinginkan pada keluarga
- d) Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak dan tersedianya pendidikan bagi anak.
- e) Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupi kebutuhan hidup keluarga.⁷

Dari penjelasan penjelasan di atas, ada juga hadits nabi yang bisa kita jadikan acuan untuk memperbolehkannya adanya keluarga berencana yakni:

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka.

Hadits di atas memberikan gambaran kepada kita bahwasannya jika sepasang suami istri ingin menambah jumlah momongan mereka, mereka juga harus mempertimbangan dari segi kemampuan financial nya guna mememnuhi segala keperluan anak-anaknya. Dan juga yang paling utama mengenai faktor memikul bebabn keluarga yang harus di pertimbangkan matang-matang guna seseorang untuk menunda pelaksanaan pernikahan.⁸

Mengenai masalah keluarga berencana terdapat suatu problematik antar ulama' ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang.⁹

⁷ Maloko, h. 108.

⁸ Maloko, h.111.

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta, Cet1: Raja Grafindo Persada, 1997), h.36-38.

a. Ulama' yang memperbolehkan

1. Syekh Mahmud Syaltut

Beliau berpendapat bahwasanya pembatasan keluarga itu dilarang oleh syariat islam, akan tetapi jika pengaturan kelahiran anak tidak bertentangan dengan syariat islam, akan halnya pengaturan jarak kelahiran anak yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan negara maupun dengan keluarga. Dan juga alasan lain nya yakni apabila suami atau istri mengidap suatu penyakit yang kemungkinan besar menular pada keturunannya.

2. Syekh al-Hariri

Beliau berpendapat keluarga berencana itu boleh dilakukan setiap individu jika:

- a) Untuk mengatur kelahiran anak
- b) Untuk menghindari suatu penyakit, apabila hamil lahi
- c) Untuk menghindari kemudharatan, jika dimungkinkan ia melahirkan bisa meninggal
- d) Untuk kesehatan ibu, apabila jika ibu mengidap penyakit pada setiap waktu hamil
- e) Untuk menjaga keturunan agar tidak cacat fisik yang di sebabkan ibu bapaknya menderita penyakit.

b. Ulama' yang melarang

1. Abu 'Ala al-Maududi

Beliau tidak sependapat pada ulama' yang memperbolehkan keluarga berencana dikarenakan agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan beliau juga berkata bahwasannya jika orang mengubah perintah Allah dan melanggar aturan yang diberikan Allah maka dia menuruti perintah setan, dan syaitan adalah musuh terbesar manusia. Memiliki keturunan merupakan fitrah dalam pandangan Islam, dan juga salah satu tujuan dilakukannya pernikahan adalah mengekalkan jenis manusia serta membangun kehidupan yang beradap.

2. Madkour (guru besar hukum islam)

Beliau tidak menyetujui keluarga berencana apabila tidak ada alasan atau dasar yang kuat dalam membenarkan perbuatan itu. Karena beliau berpegang pada prinsip "hal-hal mendesak membenarkan perbuatan terlarang".

2. Kontrasepsi

Kontrasepsi merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yakni kontra dan konsepsi. Kontra sendiri memiliki makna "melawan" atau "mencegah", sedangkan konsepsi merupakan pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi

memiliki maksud sebagai upaya mencegah terjadinya kehamilan karena bertemunya antara sel telur dengan sel sperma.¹⁰

Dalam keluarga berencana, kontrasepsi merupakan cara untuk mencegah terjadinya suatu pembuahan akibat bertemunya sel telur dengan sel sperma ketika terjadinya hubungan suami istri agar tidak mengalami kehamilan. Untuk menghindari kehamilan tersebut di perlukan suatu alat dan metode tertentu yang cocok dengan kondisi akseptornya. Untuk mengurangi jumlah kelahiran banyak pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi dimana mencegah pembuahan, dicegah agar sel sperma tidak dapat bertemu dengan ovum.

Kontrasepsi dibagi menjadi dua bagian besar yakni: Cara kontrasepsi sederhana, dan kontrasepsi dengan menggunakan metode efektif. Kontrasepsi sederhana ialah suatu cara yang bisa di lakukan oleh pasangan suami istri pada saat usia subur, tanpa harus melewati pemeriksaan oleh tim medis terlebih dahulu. Adapun berbagai cara kontrasepsi yang sederhana terdapat beberapa cara yakni:¹¹

a. Tanpa menggunakan alat atau obat atau juga bisa di sebut cara tradisional yakni:

1. Senggama terputus

Senggama terputus merupakan suatu cara dimana ketika suami istri sedang bersenggama dan ketika suami ingin mengalami puncak orgasme sang suami menarik zakar nya sehingga tidak keluar di

¹⁰ Dina Dewi Anggraini, Dkk, *PELAYANAN KONTRASEPSI* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h.03.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.VIII (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 325-328.

dalam rahim cairan sperma nya, yang mana hal itu berarti senggama nya tidak lengkap atau terputus.

2. Pantang berkala,

Pantang berkala yakni bisa kita artikan sebagai sang suami melakukan senggama dengan istrinya pada waktu tertentu atau hal ini juga bisa di sebut dengan metode kontrasepsi tanggal, dimana melakukan senggama pada saat sang istri tidak dalam kondisi subur.

b. Menggunakan alat atau obat yakni:

1. Kondom,

Kondom merupakan suatu alat yang berbentuk karet yang berfungsi untuk menutupi kemaluan laki-laki ketika bersenggama yang menjadikan sperma suami tidak keluar di dalam rahim.

2. Diafragma dan cap

Diafragma dan cap menutupi cervik (mulut rahim) dari bawah sehingga sel sperma tidak dapat spermatiside. Alat ini ditemukan oleh Mansinga yang berasal dari Flensburg. Alat ini disebut dengan cap (topi) dikarenakan alat ini seperti topi belanda.

3. Cream, Jelly dan Cairan berbusa (*spermicide*)

Cream, Jelly dan Cairan Berbusa (*spermicide*) Adalah bahan kimia yang menghentikan gerak atau melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sehingga tidak bisa membuahi telur. Dan bahan ini berbentuk tablet, foam (busa), atau juga cream yang di oleskan di dalam vagina di dekat serviks.

4. Tablet berbusa (*vagina tablet*).

Alat ini merupakan suatu alat yang hanya di gunakan untuk memasukkan kedalam organ kewanitaan, tabung di tuupi kembali setelah di ambil sebuah tablet. Tablet yang warnanya sudah kekuningan tidak bisa digunakan. Hubungan suami istri dengan alat ini bisa di lakukan setelah kurang lebih tablet ini di masukkan, dan jika hubungan suami istri satu jam belum di mulai maka dianjurkan untuk menambah satu tablet lagi.

Kontrasepsi dengan metode efektif, kontrasepsi ini terbagi menjadi beberapa bagian yakni:

a. Tidak permanen:

1) Pil

Pil KB merupakan sejenis obat yang merupakan suatu gabungan antara progesteron dan estrogen buatan yang berpengaruh untuk mencegah keluarnya hormone yang berasal dari kelenjar *vituitaria* yang perlu untuk ovulasi, selain itu pil ini juga bisa menyebabkan berubahnya kekentalan lender pada serviks yang menjadikan lebih pekat dan tidak gampang di lalui oleh progesteron.

2) IUD (*Intra Uterine Device*)

Intra Uterina Device merupakan alatt kontrasepsi yang dipasangkan di rahim wanita untuk mencegah terjadinya suatu kehamilan.

3) Suntikan

Metode suntikan ini merupakan metode yang mana untuk mencegah kehamilannya dilakukan dengan suntik di bagian tubuh dengan obat yang terdiri dari campuran estrogen pada setiap bulannya.

b. Permanen :

1) Tubektomi (sterilisasi untuk wanita),

Tubektomi adalah suatu upaya untuk mencegah kehamilan yang mana dilakukan dengan cara melakukan pemotongan atau penutupan tuba falopi atau saluran indung telur yang menghubungkan ovarium ke rahim, setelah dilakukannya tubektomi dapat di pastikan bahwa sel-sel telur tidak dapat masuk rahim dan mengakibatkan tidak dapat terjadinya suatu pembuahan dan metode ini juga menghalangi berjalannya sperma ke tuba falopi.¹²

2) Vasektomi (sterilisasi untuk pria)

Vasektomi ialah suatu prosedur klinik yang dilakukan sebagai penghentian proses reproduksi pria dengan cara melakukan cara oklusi vasa deferensia yang mana mengakibatkan jalannya sel sperma terhalang dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi. Vasektomi juga merupakan tindakan menutup (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran sperma pria/sumi sebelah kanan dan kiri , sehingga pada saat melakukan

¹² <https://www.alodokter.com/tubektomi-ini-yang-harus-anda-ketahui> diakses pada 26 desember 2021 pukul 18.45 WIB

hubungan suami istri, sel sperma tidak dapat keluar guna membuahi sel telur yang berakibat tidak terjadinya hamil.¹³

c. Cara keluarga berencana lainnya yang bisa digunakan untuk mengendalikan kelahiran:

- 1) Abortus, dan
- 2) Induksi haid (*menstrual regulation*).

B. Histerektomi

1. Pengertian Histerektomi

Histerektomi merupakan suatu istilah dalam dunia kedokteran yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan operasi pengangkatan rahim, yang mana tindakan tersebut bisa mengakibatkan seorang perempuan tidak bisa hamil lagi¹⁴. Histerektomi bisa dilakukan dengan jalan operasi bedah melalui sayatan di perut bagian bawah atau juga bisa dilakukan melalui vagina dengan atau tanpa laparoskopi. Terdapat beberapa macam histerektomi yaitu:

a. Histerektomi sebagian/subtotal,

Merupakan suatu tindakan medis dimana pada pengangkatan rahim hanya bagian rahim saja yang di angkat dan leher rahim (serviks) masih tetap ada, di tempelkan pada vagina.

b. Histerektomi total,

Tindakan medis yang mana mengangkat keseluruhan rahim serta leher rahim juga diangkat.

¹³ Nixson manurung, dkk, *Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Perspektif Suami, Sosio Demographi Dan Sosial Budaya* (Bogor: Guepedia, 2020), h. 13.

¹⁴ Dini Kasdu, *Solusi Problem Wanita Dewasa*, h. 67.

c. Histerektomi total dengan salpingo-ooforektomi unilateral,

Tindakan medis yang mengangkat rahim, leher rahim, dan salah satu tuba fallopii dan ovarium diangkat.

d. Histerektomi total dengan salpingo-ooforektomi bilateral

Tindakan medis yang mengangkat rahim, leher rahim, dan kedua tuba fallopii dan ovarium diangkat.

e. Histerektomi radikal/Histerektomi Wertheim.

Tindakan medis untuk pengangkatan rahim, leher rahim, vagina bagian atas, kedua tuba fallopii, dan jaringan pendukung diangkat, biasanya beserta beberapa kelenjar getah bening (sistem kekebalan dengan struktur berbentuk menyerupai kacang yang membantu tubuh melawan infeksi) juga diangkat.

Adapun alasan dilakukannya histerektomi sendiri adalah:

1. Pendarahan berat

Merupakan suatu kondisi dimana hilangnya 500ml atau lebih darah setelah kala tiga persalinan selesai, hal ini disebabkan oleh implantasi plasenta atau juga dari robekan pada jalan lahir dan jaringan sekitarnya.

2. Adenomyosis

Merupakan suatu kondisi dimana adanya suatu pertumbuhan yang tidak normal di tempat yang tidak seharusnya.

3. Fibroid

Suatu kondisi yang mana adanya pertumbuhan masa yang bersifat non-kanker di dalam rahim atau luar rahim atau juga hal ini sering di sebut sebagai “*miom*”.

4. Endometriosis,

Adalah suatu penyakit yang mana lapisan dalam rahim (endometrium) ditemukan pada bagian tubuh lain seperti, tuba fallopi, dalam perut atau sekitar usus serta kandung kemih.

5. Prolaps uteri (turunan Peranakan),

Merupakan suatu kondisi dimana melemahnya otot serta jaringan dasar pada panggul, yang mengakibatkan otot dan jaringan tersebut tidak dapat lagi menopang berat uterus atau rahim.

6. Kanker,

Suatu kondisi dimana adanya tumor yang terbentuk di dalam rahim (organ berkembangnya embrio/bayi).

7. Penyakit radang panggul/Pelvic inflammatory disease (PID).¹⁵

Suatu kondisi dimana organ reproduksi wanita mengalami inveksi.

Dari adanya operasi histerektomi ini tentu memiliki suatu dampak yang akan di rasakan oleh pelakunya adapun dampak yang bisa di alami ketika seseorang melakukan histerektomi ialah: dampak fisik, sosial dan psikis. Secara umum dampak fisik yang di rasakan oleh pelaku histerektomi ialah pelaku tidak mengalami haid, pembuahan,

¹⁵ Rebecca Fox-Spencer dan Pam Brown, *Simple Guides Menopause* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 13.

inkontinensia urin serta berubahnya sensasi pada saat melakukan hubungan suami istri yang disebabkan berkurangnya produksi hormon estrogen dan progesterone yang menimbulkan keringnya pada vagina serta jika histerektomi juga mengangkat ovarium maka sang pelaku juga timbul menopause dini.

Sedangkan dampak psikologis sendiri yang dapat dirasakan oleh pelaku histerektomi ialah pelaku diliputi rasa kehilangan yang disertai dengan kesedihan, serta lebih parah lagi bisa membuat pelaku histerektomi itu terkena depresi dan stres, karena ia beranggapan bahwa uterus adalah sumber perasaan yang bisa mempengaruhi mental.

Untuk dampak sosialnya sendiri bagi wanita yang melakukan histerektomi itu berbeda tergantung seberapa penting uterus itu dalam kehidupannya, wanita menganggap uterus adalah organ reproduksi sebagai pengatur fungsi tubuh, sumber kesehatan, awet muda, daya pikat dan kekuatan. Dan juga sebagian perempuan juga berasumsi jika melakukan histerektomi maka juga menghancurkan kehidupannya dan menghilangkan masa muda, feminitas dan kesehatannya.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Histerektomi

Perkembangan operasi pengangkatan rahim atau Histerektomi pada beberapa dekade ini mengalami perkembangan yang pesat. Faktor yang mempengaruhi tingkat adanya Histerektomi disamping adanya indikasi medis meliputi: Paritas, Kesehatan yang rendah, menarche dini, Peningkatan BMI, Status merokok, sosioekonomis yang rendah, geografi

dan juga faktor tenaga kesehatan. Meskipun hubungan Histerektomi dengan berbagai faktor belum sangat jelas, namun beberapa faktor telah ditetapkan berupa Usia, geografi, dan faktor tenaga kesehatan adapun uraian nya dalam sebagai berikut:

a. Usia

Pada usia produktif (18-44 tahun) angka histerektomi mencapai 18% sedangkan pada usia 75 tahun mencapai 48% karenanya usia memegang peran penting terhadap indikasi dari Histerektomi itu sendiri.

b. Variasi geografis

Pada setiap negara prevalensi histerektomi tentunya berbeda beda yang mana hal itu dikarenakan adanya suatu perbedaan kesehatan serta kemampuan tenaga kesehatan itu sendiri misalnya di negara Amerika Serikat dan Australia yang memiliki tingkat 2x lipat dari Negara Norwegia, Denmark serta Italia, akan tetapi untuk perbedaan yang terjadi belum dapat dijelaskan.

c. Faktor sosioekonomi

Rendahnya tingkat sosioekonomi sangat berhubungan dengan meningkatnya *prevalensi histerektomi* yang diperoleh dari berbagai penelitian. Termasuk seperti obesitas dan merokok keadaan tersebut juga memiliki keterkaitan yang sama. Penelitian di Inggris pada tahun 1920 dan 1930 memberikan hasil bahwa *histerektomi* terjadi mungkin dikarenakan adanya perbedaan sistem kesehatan, perbedaan keputusan

antara wanita dengan dokter serta juga budaya yang berkaitan dengan infertilitas yang memiliki perubahan dari suatu waktu ke waktu tertentu.

d. Faktor tenaga kesehatan

Faktor kesehatan dianggap juga berperan dengan tingkat prevalensi *histerektomi*, termasuk didalamnya jenis kelamin, jenis praktek, dan pengalaman kerja dari tenaga kesehatan itu sendiri.

Secara garis besar, adapun indikasi dilakukannya tindakan histerektomi ialah guna mengobati keluhan seperti: nyeri, pendarahan, dan ataupun keduanya. Berdasarkan perkiraan, leiomioma, prolapsus organ panggul dan endometriosis ialah merupakan indikasi yang paling sering dilakukan, sebanyak 70% dari semua tindakan *histerektomi*.

Secara umum, sebelum melakukan operasi histerektomi, ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan yakni meliputi:

- a. Pasien harus memiliki keturunan
- b. Telah dilakukan terapi medis ataupun tindakan non operasi yang akurat.
- c. Pemeriksaan telah dilakukan guna mengetahui penyebab diluar rahim yang mengakibatkan gejala yang dialami pasien atau berbagai penyebab yang dapat mengakibatkan tindakan histerektomi tidak tepat.
- d. Jika memang terdapat indikasi histerektomi, maka keganasan harus dapat di singkirkan.

- e. Persetujuan tindakan medis harus dilakukan termasuk didalamnya keuntungan dan kerugian dari histerektomi dan dilakukan diskusi terlebih dahulu.¹⁶

C. Kaidah Fiqh

1. Pengetian Kaidah Fiqh

Kata kaidah ialah terjemahan dari bahasa arab قاعدة (jama': قواعد) yang artinya menurut bahasa adalah dasar, asas atau fondasi. Para ahli Bahasa memberikan contoh dengan lafadz. قواعدالبيت yang' mana memiliki maksud sebagai dasar atau fondasi rumah. Kata *qawa'id* dalam al-Qur'an terdapat dalam firman Allah SWT. Surat al-Baqarah ayat 127¹⁷:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

Artinya: dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggalkan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail.

Arti lafadz *qawa'id* dalam ayat di atas alah suatu dasar atau fondasi. Sedangkan menurut istilah para ahli nahwu mengartikan *qawa'id* sebagai suatu yang tepat.

القواعدهي الحكم الكلى المنطق على جميع جزئياته

“ketentuan yang bersifat umum yang semua bagian bagiannya sesuai dengan ketentuan tersebut”.

¹⁶ Gusti Andhika Azwar, <https://www.scribd.com/documents/371690328/Histerektomi-pdf>, diakses pada 25 Agustus pukul 20:00 WIB.

¹⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet. 1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), h. 1-2.

Seperti kedudukan fa'il (subjek) adalah marfu', kedudukan maf'ul (objek) adalah mansub dan sebagainya. Jadi ketentuan fa'il harus di baca rafa' itu adalah *qa'idah* menurut ahli bahasa.

Sedangkan pengertian *qa'idah* menurut ahli fiqh (fuqaha') ialah suatu ketentuan yang biasa (pada umumnya demikian) atau di sebut dengan istilah galib, seperti dalam ungkapan:

حكم أغلي ينطبق على معظم جزئياته

"Hukum (aturan) yang pada umumnya bersesuaian dengan bagian-bagiannya".

Kata fiqhiiyah ialah berasal dari kata fiqh, yang menurut Bahasa berarti faham. Sedangkan fiqh menurut istilah fuqaha adalah sebagai berikut:

1. Abu Zahrah menegaskan:

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

"Ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang amaliah diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili".

2. Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

"Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amali yang diusahakan dari dalil-dalil yang tafhsili".

Ia juga mendefinisikan bahwa fiqh:

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية

"himpunan hukum-hukum syara' yang amali yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili".

Dari definisi diatas menunjukkan bahwasannya fiqh ialah suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan praktis.

Dari pengertian dasar kata *qa'idah* dan *fiqh* itulah dirumuskan pengertian kaidah fiqhiyyah iaah sebagai berikut:

1. Menurut Mushtafa Ahmad Az-Zarqa:

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan suatu dasar-dasar yang berhubungan terhadap persoalan fiqh yang bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang megandung penetapan hukum-hukum secara umum pada peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasannya.

2. Ali Ahmad al-Nadawi:

Kaidah *fiqhiyyah* adalah dasar-dasar yang berhubungan terhadap fiqh yang mencakup proses penetapan hukum secara umum dan mencakup proses penetapan hukum secara umum dan mencakup berbagai keputusan yang masuk dalam pembahasannya.

3. Ahmad bin Muhammad a-Zarqa:

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan dasar-dasar yang berpedoman dan berkenaan dengan fiqh, yang setiap kaidah mempunyai hukum secara umum.

Dari pemaparan ketiga pengertian definisi di atas memiliki makna yang sama, yakni kaidah fiqhiyyah ialah aturan yang bersifat umum yang mencakup masalah-masalah fiqh¹⁸.

2. Sumber Pengambilan Kaidah Fiqhiyyah

Dasar-dasar dalam pengambilan perumusan kaidah fiqhiyyah terdapat dua dasar yakni meliputi dasar formil dan dasar materiil. Dasar formil sendiri ialah nash yang menjadi sumber motivasi atau pendorong bagi para ulama untuk menyusun kaidah fiqhiyyah. Sedangkan untuk sumber materiil ialah mater yang digunakan guna merumuskan kaidah fiqhiyyah itu sendiri.

1. Dasar Formil

Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum sebagian besar tidak dirinci dan tidak mengatur teknis pelaksanaan maupun bentuknya. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam selalu relevan, aktual dan akomodatif dalam menghadapi dan merespons perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu al-Qur'an hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dipegangi. Jikalau al-Qur'an mengatur secara rinci semua permasalahan justru akan terjadi kesulitan ketika dihadapkan pada permasalahan baru yang tidak ada rincian ketentuan hukumnya. Sebagai contoh, dalam pencarian harta, berdagang atau bermu'amalah, Islam menetapkan prinsip yaitu harus melalui

¹⁸ Muhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. 2 (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2014), h. 10-12.

transaksi-transaksi (jual beli) yang baik, jujur, tidak merugikan orang lain. Firman-Nya menyatakan:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah: 275).

Dalam bidang ketatanegaraan (pemerintahan) Islam menetapkan prinsip umum yaitu syura (musyawarah), keadilan dan persamaan. Firman Allah:

“Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan”. (Ali Imran: 159).

“Dan Allah (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (al-Nisa: 58).

Dalam bidang perekonomian, al-Qur’ an meletakkan prinsip perimbangan. Firman Allah:

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja”. (al-Hasyr: 7).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ketentuan ketentuan hukum di dalam Islam sebagian besar hanya berupa prinsip-prinsip pokok, tidak dijelaskan rincian dan teknisnya. Dan juga tidak dijelaskan bentuk transaksi jual beli, cara serta bentuk lembaga musyawarah, kebijakan atau mekanisme untuk menciptakan dan mencapai keadilan, persamaan dan keseimbangan atau pemerataan. Sifat kemuliaan al-Qur’an tersebut dimaksudkan agar syari’at Islam mampu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan kehidupan manusia di mana pun dan kapan pun berada.

Karena tidak dapat di pungkiri bahwa perjalanan kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut tentunya antara satu dengan yang lain tidak sama, sehingga mengakibatkan kebutuhan yang tidak sama pula. Keadaan seperti itu harus dihadapi dan dijawab oleh Syari'at Islam sebagai bukti atas keuniversalnya. Untuk memahami penyajian al-Qur'an yang bersifat umum itu, tentunya perlu diadakan penggalian terhadap hukum-hukum yang dikandungnya. Usaha penggalian atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil (alQur'an dan Sunnah) tersebut dinamakan *ijtihad*.

Penggalian atau penafsiran itu perlu dilakukan, agar prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut tidak hanya bersifat teoritik, tetapi lebih aplikatif, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada merupakan suatu keharusan. Dengan ijtihad, segala persoalan yang hukumnya tidak ditegaskan secara rinci dalam nash, akan bisa diatasi dengan lancar. Ijtihad sebagai upaya untuk menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang muncul mempunyai dasar yang kuat. Firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 2:

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan (akal)”.

Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akal pikirannya dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari. Di beberapa ayat lain manusia juga diperintahkan supaya menggunakan akal pikirannya secara maksimal yaitu terungkap dalam kalimat *afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tandzurun*.

Di samping itu, di beberapa ayat al-Qur'an disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia (al-Baqarah: 34). Kemuliaan manusia itu karena ia mempunyai akal yang tidak dianugerahkan oleh-Nya kepada makhluk selain manusia. Manusia akan kehilangan nilai kemuliaannya apabila fungsi akal tersebut tidak digunakan secara optimal. Penggunaan akal secara optimal merupakan esensi atau substansi ijtihad.

Kebolehan melakukan ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah diisyaratkan sejak masa Nabi. Ini terlihat pada dialog antara Nabi dan Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman. Pada waktu Mu'adz akan berangkat untuk menjadi Hakim ditanya oleh Nabi apabila nanti ada masalah-masalah yang tidak ada dalam al-Qur'an atau al-Sunnah, maka ketika itu Mu'adz menjawab: Saya akan berijtihad (mencurahkan kemampuan saya) untuk menetapkan hukumnya. Terkait jawaban Mu'adz tersebut, Nabi mendo' akannya. Ini

menunjukkan bahwa Nabi membolehkan ijihad yang dilakukan oleh Mu'adz.

Upaya penggalian hukum di atas yaitu ijihad tentunya memerlukan suatu pijakan atau metode yang digunakan sebagai prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam memahami teks-teks nash dan dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum (fiqh) tersebut para ulama membuat metode yang disebut *kaidah fihiyyah*.

Dengan demikian dasar formil yaitu yang mendorong atau menjadi sumber motivasi penyusunan kaidah fihiyyah ialah keharusan dilakukannya ijihad untuk menghadapi masalah-masalah hukum yang muncul dan secara zhahir tidak disebutkan ketentuan hukumnya.

2. Dasar Materiil

Qa'idah fihiyyah yang disusun oleh para ulama itu pada dasarnya melalui pemahaman dan pengkajian yang mendalam terhadap kandungan syari'at yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu Ali Ahmad al-Nadawi mengatakan bahwa al-Quran dan al-Sunnah merupakan sumber pengambilan kaidah fihiyyah. Karena bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah itulah kaidah fihiyyah mampu menjadi sebagai metode penerapan hukum dan hujjah fihiyyah.

Dengan demikian dasar atau sumber materiil penyusunan Kaidah fiqhiyyah ialah nilai-nilai hukum yang ada dalam al-Quran dan al-Sunnah. Nilai-nilai hukum itu dibuat menjadi sebuah kalimat yang disebut kaidah fiqhiyyah¹⁹.

3. Pembagian Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah Fiqhiyyah terdapat dua pembagian yakni Pertama *Kaidah Assasiyyah*, dan Kedua *Kaidah Fiqhiyyah Muamalah* yang mana setiap pembagian kaidah itu terdapat beberapa cabang yakni:

a. Kaidah Assasiyyah

- *Al-Umuru bi maqashidiha*
- *Al-Yaqinu la yuzalu bi al-Syakk*
- *Al-Masyakkatu Tajlibu al-Taisir*
- *Al-Dhararu yuzalu*
- *Al-'Adatu al-Muhkamah*

b. Kaidah Fiqhiyyah Muamalah

- *Al-Ashlu fi al-Mu'amalati alIbahah hatta yaquma al-Dalil ala al-Tahrimiha*
- *Al-Ashlu fi al-Manafi' al-Hillu wa al-Mudharu al-Hurumah*
- *Al-Ashlu fi al-Shifat al-'Aridhah al-'Adam*
- *Al-Ashlu fi al-'Aqdi ridha alMuta'qidain wa natijatuhu hiya l iltizamahu di al-ta'aqudi*
- *Al-Ridha bi al-Syai' ridha bima yatawalladu minhu*

¹⁹ Muhsin Nyak Umar, h. 12-19.

- *Al-Hajatu tunajjalu manzilata al-dharurati 'ammah kanan aw khashshah*
- *Al-Ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi*
- *Iza bathalu al-syai' bathala fi dhamminihi*
- *Al-Hukmu bi al-washilah hukmun bi al-maqashid*
- *La yatimmu al-Tabarru'u illa bi al-Qabdi*
- *Al-Kharaju bi al-Dhaman*
- *Al-Ajru wa al-Dhaman la yajtami'ani*
- *Al-Ghurmu bi al-Ghunmi*²⁰.

4. Kaidah fiqh ke- empat *Al- Dhararu Yuzālu*

a. Pengertian

Kaidah **الضَّرَرُ يُزَالُ** mempunyai pengertian bahwa kemudharatan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan Izzuddin Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringan-kannya.

Berdasarkan ketetapan para fuqaha, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang

²⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Akan tetapi, jika langkah menepis bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya merupakan keniscayaan, misalnya penutupan akses matahari dan udara secara total bagi pihak tetangga, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.

Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan hak miliknya yang berpotensi menyebabkan *kemudharatan* bagi orang lain (tetangga) jika memang ia lebih dulu ada sebelum si tetangga tersebut tinggal. Misalnya jika seseorang menempati atau mem-bangun rumah di samping industri milik negara yang telah berdiri sebelum ia menempati atau membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan industri tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya.

Namun, apabila berkaitan dengan *kemudharatan* umum (bahaya sosial), maka di sini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Contoh: siapapun yang

membangun tenda besar di akses jalan umum, maka ia dapat diperintahkan untuk menghan-curkannya, meskipun memakan waktu lama²¹.

b. Dasar hukum

Adapun ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang mendukung adanya kaidah ini ialah²² :

a) Ayat al-Qur'an

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberikemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”(QS. AlBaqarah: 231)

لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: “Janganlah dimudaratkan seorang ibu karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.”(QS. Al Baqarah: 233).

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya: “Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS.Al-Baqarah: 173).

لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

Artinya: “Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudharatkepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.”(QS. Al-Ma'idah: 105)

²¹ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, Cet. 1 (Jombang: LPPM UHASY Tebuireng Jombang, 2019), h. 101-103.

²² Mif Rohim, h. 103-104.

b) Hadits Nabi

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya.” (HR. Imam Malik).

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّهُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Barang siapa yang memudaratkan (orang lain) maka Allah akan memudharatkannya dan barang siapa yang menyusahkan (orang lain), maka Allah akan menyusahkannya.” (HR. Bukhari Muslim).

c. Kaidah furu’iyyah

Adapun kaidah cabang الضَّرَرُ يُزَالُ yakni²³:

- الضَّرُّورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan-kan keharaman”.

- مَا أُبِيْعَ لِلضَّرُّورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya”.

- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Darurat harus ditolak semampu mungkin”.

- يَتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

“Bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum”.

²³ Mif Rohim, h. 106-115.

- الْمَيْسُورُ لَا يُسْقَطُ بِاَلْمَعْسُورِ

“Kemudahan itu tidak dapat digugurkan dengan kesulitan”

- اِلَّا ضَظِرَارًا يُبْطِلُ حَقَّ اَلْغَيْرِ

“Keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain”.

- دَرَاءُ الْمَفْسَدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبَى الْمَصَالِحِ فَاِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ

فُؤِمَ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ غَا لِبَا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.

- اَضْرَرُ لَا يُزَالُ بِاَلضَّرَرِ

“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”.

- اِدْتَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيْ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِاَلرَّكَابِ اَخْفَهُمَا

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya”.

- اَلْحَاجَةُ اَلْعَامَّةُ اَوْ اَلْخَاصَّةُ تَنْزِلُ مَنْرَلَةَ اَلضَّرُوْرَةِ

“Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempatnya darurat”.

5. Kaidah *Izā Ta'āraḍa Mafsadatāni Rūiya A'zamuhumā Zararān*

Birtikābi Akhaffihimā

Kaidah *Izā ta'āraḍa mafsadatāni rū'ī a'zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā* ialah turunan kaidh fiqh adhararu yuzalu yang mana kaidah ini mempunyai arti ialah “Apabila dua mafsadah

bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya". Adapun maksud dari arti kaidah tersebut adalah Suatu perkara yang jika di dalamnya terkandung bahaya dan kedua bahaya tersebut saling bertentangan, maka berdasarkan kaidah ini diwajibkan menghilangkan bahaya yang lebih besar dan mengerjakan dengan bahaya yang lebih ringan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan apabila terdapat dua bahaya dalam waktu yang bersamaan, hendaklah seseorang memiliki perbandingan mana bahaya yang besar dan mana bahaya yang ringan dari keduanya. Kemudian dipilihlah perkara yang memiliki bahaya yang ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar Contoh²⁴:

- a. Hukuman mati bagi seorang teroris. Dalam kasus ini memberi hukuman mati terhadap teroris lebih baik daripada hanya sekedar penjara beberapa tahun. Pada saat teroris dihukum mati, ia sudah tidak dapat menjalankan aksinya lagi mengancam eksistensi keamanan suatu negara dan ini bahaya yang ditimbulkan lebih ringan dibanding penjara beberapa tahun yang kemudian teroris tersebut dapat menjalankan aksinya kembali.
- b. Shalat dengan memakai pakaian seadanya karena memang tidak ada pakaian yang dapat menutup aurat selain pakaian tersebut. Sebab kerusakan atau *mafsadah* memakai pakaian seadanya saat shalat jauh lebih ringan dibandingkan meninggalkan shalat. Jadi

²⁴ Mif Rohim, h. 114.

mafsadah yang lebih ringanlah yang harus kita tempuh agar shalat tetap terlaksana.

- c. Seorang dokter diperbolehkan melakukan pembedahan perut wanita hamil yang mati sebelum melahirkan jika dengan cara itu bayi dalam kandungan masih hidup dan dapat diselamatkan. Sebab *kemudharatan* membedah perut wanita hamil yang mati sebelum melahirkan lebih ringan dibandingkan membiarkan bayi ikut meninggal.
- d. Jika kaum muslimin tidak berdaya untuk melawan akibat dikepung musuh dan tidak ada pilihan lain selain menyerahkan harta mereka, maka memberikan harta tersebut lebih ringan *mafsadah*nya daripada menaruhkan nyawa demi harta.